

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 29/MPP/Kep/I/1999**

**TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KOPI**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/ICO) dan Asosiasi Produsen Kopi (Association of Coffee Producing Countries/ACPC), dirasakan memberikan manfaat baik dalam kerjasama politik luar negeri maupun dalam manfaat ekonomi dan sebagai konsekwensinya Indonesia wajib membayar kontribusi (iuran) yang ditanggung oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI);
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan ekspor kopi perlu menyempurnakan ketentuan ekspor kopi, untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 3291);
 2. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1995 tanggal 17 Januari 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan Kopi Internasional;
 3. Keputusan Presiden No. 58 Tahun 1995 tanggal 23 Agustus 1995 tentang Ratifikasi Persetujuan ACPC;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 Tahun 1998;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standarisasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/11/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Mencabut : Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 265/KP/X/89 tentang Penyempurnaan Ketentuan Ekspor Kopi;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN EKSPOR KOPI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kopi yang diekspor adalah yang termasuk dalam Pos Tarif Nomor HS 09.01 dan 21.01, sebagaimana tercantum dalam [Lampiran I](#) Keputusan ini.
- b. Perbandingan berat (konversi) kopi sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini adalah seperti tercantum dalam [Lampiran II](#) Keputusan ini.
- c. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) adalah surat pelaksanaan ekspor kopi ke seluruh negara tujuan yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk Eksportir Kopi, seperti tercantum dalam [Lampiran III](#) Keputusan ini.
- d. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form ICO adalah surat keterangan yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang (kopi) yang diekspor dari seluruh Indonesia, yang membuktikan bahwa barang (kopi) tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Pasal 2

1. Ekspor kopi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai eksportir kopi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
2. Pengakuan sebagai Eksportir Kopi berlaku tanpa batas waktu selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengakuan sebagai Eksportir Kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku apabila Eksportir Kopi yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Perusahaan untuk diakui sebagai Eksportir Kopi dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non Departemen;**
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);**
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);**
- d. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan.**

Pasal 4

- 1. Ekspor kopi harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c.**
- 2. SPEK sebagaimana dimaksud pada (1) diterbitkan di domisili eksportir yang bersangkutan dan dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia.**
- 3. SPEK dapat diterbitkan oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan apabila Eksportir Kopi telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI).**
- 4. SPEK sudah harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi oleh Eksportir Kopi.**
- 5. SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.**
- 6. SPEK yang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai dengan tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi.**

Pasal 5

Besarnya iuran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota dalam Rapat Umum Anggota AEKI atau Rapat Dewan Pleno AEKI.

Pasal 6

SPEK diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari :

- a. Lembar Asli untuk Kantor Inspeksi Bea dan Cukai;**
- b. Tindakan Pertama untuk Bank Devisa;**
- c. Tindakan Kedua untuk Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- d. Tindakan Ketiga untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- e. Tindakan Keempat untuk eksportir yang bersangkutan.**

Pasal 7

Ekspor kopi harus dilindungi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) Form ICO sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 101/MPP/Kep/2/1998;

Pasal 8

Kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Eksportir Kopi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan pelaksanaannya dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai Eksportir Kopi dan atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 1999**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

t.t.d.

RAHADI RAMELAN

**Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III**